

BAB I

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM POLISI ATAS TERTEMBAKNYA ANAK YANG DIKIRA MENCURI

1.1 Latar Belakang

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak untuk sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok - kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam - macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.¹ Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang di wujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.²

Hukum merupakan hak mutlak yang dimiliki suatu Negara apapun sistem yang digunakan Negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (ayat) 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas

¹Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, hlm 1.

²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hlm 1.

hukum, tidak berdasar atas kekuasaan berkala.³ Salah satu komponen aparat penegak hukum yang berada di bawah pemerintahan sekaligus dalam mengayomi masyarakat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang bertanggungjawab langsung di bawah perintah presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Arti kepolisian sendiri lebih menekankan pada tugas tugas-tugas yang dijalankannya sebagai departemen pemerintahan atau bagian dari pemerintahan, yakni harus memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat, dan mencegah ataupun menindak pelaku kejahatan.⁴ Fungsi dari Kepolisian sendiri telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, lebih tepatnya terdapat pada pasal 2 yang berbunyi “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.⁵

Profesionalisme Polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka pelaksanaan kedua tugas utama Polri tidak akan dapat berjalan dengan baik. Akibatnya adalah keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesional nya polisi dalam menjalankan tugas ,sehingga penegakan hukum tidak berjalan sesuai harapan.

³Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2000, hlm. 192.

⁴Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006, hlm 4.

⁵Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Secara umum fungsi kepolisian dibedakan diantaranya kedalam apa yang disebut sebagai fungsi utama, fungsi organik, dan fungsi pendukung. Keprofesionalan seorang anggota polri atau perwira polri dijamin sekarang di mata masyarakat sudah sangat diragukan lagi, baik itu dalam menangani lalu lintas, menangani kasus kriminal maupun dalam kepercayaan pemegangan senjata. Di satu sisi diakui adanya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan profesionalisme Polri dalam penegakan hukum, utamanya berkenaan dengan penanggulangan kejahatan dan ketidak tertiban, baik daerah perkotaan maupun pedesaan.⁶ Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan cukup besar kepada Polri. Masyarakat sangat mengharapkan Polri mampu mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dengan memberantas segala tindak kejahatan, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan sehari-hari.⁷

Pengambilan suatu keputusan yang dilakukan oleh polisi dalam mencegah suatu masalah tidak jarang pula keputusan yang diambil keliru, akibatnya ada beberapa masyarakat yang dilanggar hak-haknya yang seharusnya mendapatkan ketertiban dan keamanan oleh polisi. Hal ini menunjukkan standart kualitas kemampuan profesi kepolisian yang masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya. Mengacu pada asas kewajiban polisi (*plichtmatigheid beginselplichtmatigheid*), yakni asas yang menyatakan bahwa kepolisian dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya demi kepentingan umum.⁸ Dan polisi mempunyai kewenangan atas tindakannya sendiri yang dianggapnya benar dan terdapat di dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berisi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”

⁶E. Sunarno, *Berkualitas, Profesional, Proposional : Membangun SDM Polri Masa Depan*, Jakarta, Pensil, 2010

⁷Chairuddin, Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Jakarta, Merlyn Press, 2011, hlm. 77

⁸Sadjijono, *Op.cit* hlm. 1

Kajian yuridis, Dasar hukum tentang boleh atau tidaknya Polisi melakukan penembakan secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) tentang *Noodweer* dan ayat (2) tentang '*Noodweer Exces*'. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), yang rumusannya 'Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana'.⁹

Pasal ini kerap kali di salah artikan oleh oknum polisi dalam mengambil suatu keputusan, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan kerap kali menimbulkan korban bagi warga sipil yang ada di sekitarnya. Dan pasal ini pun juga dapat disebut dengan kewenangan diskresi, salah satunya dalam penggunaan senjata api yang pada dasarnya penggunaan senjata api bersifat situasional yang terjadi di lapangan, bukan hanya menggunakan kewenangan yang sudah ada untuk selalu mempergunakan senjata api. Hal seperti ini didasari akibat kelalaian ataupun masa pendidikan yang kurang optimal selama pelatihan menjadi anggota polisi, juga permasalahan yang melilit selama ini dalam kinerja polisi minimnya dana dan prasarana, juga terbatasnya sumber daya manusia dalam mengoperasikan peralatan modern yang dimiliki.¹⁰

Seperti contoh kasus di Bengkulu, Kepala Unit Provos Kepolisian Sektor Ratu Agung ,Bengkulu Ajun Inspektur Satu Bs(43) menembak anak kandungnya Bagas Alvravigo (14). Peristiwa terjadi di rumah Bs ,Jalan Sumatera 5,Kelurahan Sukamerindu, Kecamatan Teluk Segara,Bengkulu pada Rabu (26/4),sekitar pukul 04.00 WIB.

⁹Sitompul, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, hlm. 110.

¹⁰Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Indonesia (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi)*, Surabaya, Laksbang Grafika, 2014, hlm. 29.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan kejadian bermula ketika Aiptu Bs bersama keluarganya saat sedang tidur dan mendengar suara pintu rumahnya terbuka .

Mengira ada pencuri,Aiptu Bs mengambil senjata api dan langsung melepaskan tembakan. Setelah tembakan dilepaskan ,Bs bangkit mengecek keberadaan sang pencuri .Namun,di luar dugaan, ternyata anak kandungnya yang terkapar terkena peluru.

Peluru bersarang di bahu kanan Bagas.Aiptu Bs dan keluarga pun langsung membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu. Namun sayangnya ,nyawa Bagas tidak terselamatkan lagi .

“Aiptu Bs mendengar suara pintu kamar kemudian mengambil senjata untuk mengecek suara tersebut dan langsung menembakan senjata api tersebut ke arah korban .Namun setelah dilihat korban tersebut anak kandungnya sendiri,” kata Martinus di Markas Besar Polri,Jakarta Selatan ,Rabu (26/4).

Martinus mengatakan penyidik belum mendapatkan keterangan dari Aiptu Bs terkait insiden tersebut hingga saat ini. Martinus berkata,setelah mengembalikan senjata api yang ia pegang ke Polda Bengkulu ,keberadaan Aiptu Bs tidak diketahui.¹¹

Dalam kasus tersebut yang menjadi masalah adalah penembakannya terhadap anak yang masih berusia 14 tahun. Kita bisa lihat dari kronologi kasus di atas bahwa Aiptu Bs mengira ada pencuri sehingga Aiptu Bs mengambil senjata api dan langsung melepaskan tembakan. Bayangkan hanya karena mengira ada seorang pencuri seorang anggota polisi rela melepaskan tembakan kepada anak tersebut. Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu

¹¹m.cnnindonesia.com diakses pada tanggal 4juni 2018.

generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹²

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), serta di dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (“Perkapolri 1/2009”).

Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri 8/2009 disebutkan bahwa:

(1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.

(2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan

¹²Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm. 1.

- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak oleh polisi dilakukan apabila tidak cukup.

Penggunaan senjata api (Pasal 8 ayat [1] Perkapolri 1/2009):

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 8 ayat [2] Perkapolri 1/2009). Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara (Pasal 48 huruf b Perkapolri 8/2009):

1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
2. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (Pasal 15 Perkapolri 1/2009). Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak di mana

penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan (Pasal 48 huruf c Perkapolri 8/2009).¹³

Di Dalam Perkapolri Tahun 2009 sudah sangat jelas tertera bagaimana cara penggunaan senjata polisi melakukan kesalahan yang berakibat adanya warga sipil yang mengalami luka api oleh anggota polisi yang benar. Praktiknya dilapangan kerap kali dalam penggunaan senjata api tersebut. masyarakat yang dilanggar hak-haknya untuk memperoleh keamanan, ketertiban, perlindungan dan pengayoman dari kepolisian memberikan tanggapan yang negatif kepada citra kerja kepolisian. Mengacu kepada hak-hak korban adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik dalam material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.¹⁴ Kesalahannya lagi pelanggar dari hak asasi manusia tersebut adalah aparat penegak hukum itu sendiri, Hal ini ditentukan oleh kemampuan pengendalian operasional, tanggung jawab dan kapabilitas kasatwil dalam mengendalikan senjata api serta menyusun langkah cerdik dan cerdas guna antisipasi agar setiap tindakan kepolisian menjamin terciptanya keamanan, ketertiban, keselamatan dan kepastian hukum tanpa adanya korban baik dari pihak polisi maupun masyarakat.¹⁵

Sudah dapat dipastikan kasus diatas sangatlah jarang dikarenakan seorang anggota polisi yang mengira ada pencuri sehingga mengambil senjata api dan langsung melepaskan tembakan. Juga sudah sangat jelas hanya karena mengira ada seorang pencuri seorang anggota polisi rela melepaskan tembakan kepada anak tersebut.

¹³Perkapolri Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.43.

¹⁵ Monica Olivia Pantas, "Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian", *Lex Et Societatis*, Vol I/No.3/ Juli/2013 hlm.195

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk menarik dengan judul :
“Pertanggungjawaban Pidana Oknum Polisi Atas Tertembaknya Anak Yang dikira Mencuri
”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap oknum polisi atas tertembaknya anak yang diduga mencuri ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana oknum polisi yang menembak seorang anak di bawah umur yang diduga mencuri *handphone* dapat di pertanggungjawabkan secara pidana.
2. Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan penyusunan peraturan perundang – undangan berkaitan.¹⁶ Seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2009 ,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2).

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis adalah :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Kegunaan teoritis skripsi ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran mengenai masalah hukum terkait Pertanggungjawaban Pidana Oknum Polisi atas Tertembaknya Anak Yang Diduga Mencuri .

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, 2013, hlm 171

2. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau penelitian lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang Pertanggungjawaban Pidana Oknum Polisi atas Tertembaknya Anak Yang Diduga Mencuri.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam rangka meningkatkan kualitas substansi hukum terkait pertanggungjawaban pidana oknum polisi atas tertembaknya anak dibawah umur.

1.5 Keaslian

Hasil penulisan materi dari isi penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Oknum Polisi Atas Tertembaknya Anak Dibawah Umur Yang Diduga Mencuri Handphone merupakan hasil dari pemikiran penulis sendiri, dan tidak meniru artikel atau tulisan milik orang lain. Sehingga isi dari pembahasan ini murni dari pemikiran penulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelitian terdahulu penulis menemukan judul yang hampir sama dengan judul penelitian penulis. Berikut penelitian terdahulu yang berupa jurnal yang ditemukan oleh penulis:

Tabel 1.5

Penelitian Terdahulu

Nama/Judul Peneliti	Permasalahan	Hasil Penelitian	Perbedaan
Yeyen Erwino / Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Senjata Api/Universitas Atma Jaya Yogyakarta /2016 .	Membahas tentang Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Senjata Api.	Seorang anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api dapat mempertanggungjawabkannya karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, sehingga	Skripsi ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana oknum polisi atas tertembaknya anak dibawah umur yang

		dapat dikenai sanksi baik itu pidana maupun disiplin.	diduga mencuri handphone.
Bayu Hendri Kurniawan/Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Dalam Penggunaan Senjata Api Yang Menimbulkan Korban Saat Menjalankan Tugas/Universitas Trunojoyo Madura/2017.	Penggunaan Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian saat menjalankan tugas tidak sesuai prosedur yang menimbulkan korban salah tembak.	Tindakan aparat kepolisian dalam penggunaan senjata api yang menimbulkan korban meninggal dikenakannya pertanggungjawaban pidana.	

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini yuridis normatif yaitu mencari kebenaran koherensi apakah aturan hukum telah sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum telah sesuai dengan prinsip hukum.¹⁷ Penulisan ini didasarkan pada aturan hukum dimana penulis menganalisa pada konsep yang ada di perundang – undangan yang berlaku di Indonesia.

1.6.2 Metode Pendekatan

¹⁷Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 47

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang – undangan (). Dalam menganalisa melakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang ditulis.¹⁸

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk pengumpulan bahan hukum dalam skripsi ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.¹⁹Bahan Hukum primer terdiri atas :

1. UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
2. Perkapolri Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,dan
3. KUHP Pasal 49 ayat (1) dan (2).

a. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang Hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang Hukum meliputi buku – buku teks, kamus – kamus Hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan tentang pertanggungjawaban pidana, kewenangan polisi atas tertembaknya anak dibawah umur .²⁰

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa dalam penulisan skripsi ini adalah preskriptif analisis yaitu penelitian untuk menemukan tujuan yang tepat dalam memecahkan suatu masalah agar terciptanya koherensi

¹⁸Ibid, hlm. 137.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2006:141.

²⁰Ibid, hlm. 181

antara norma hukum dan prinsip hukum terhadap tingkah laku individu.²¹ Metode berpikir yang digunakan yaitu deduktif dengan cara menarik kesimpulan dari yang sifatnya umum ke khusus.

²¹Ibid, hlm. 41